



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 belum sesuai dengan dinamika kebutuhan, maka perlu dilakukan perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
24. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 18);
25. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 23)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Blitar yang ditunjuk antara lain :
 - a. Dinas Sosial, bagi Penerima bantuan sosial Rastra Daerah berupa tambahan bahan makanan lainnya;
 - b. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, bagi calon Penerima bantuan sosial dari kalangan masyarakat yang terkena PHK atau dirumahkan untuk sementara waktu dari perusahaan;
 - c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, bagi calon Penerima bantuan sosial dari kalangan pedagang atau pelaku usaha yang beroperasi di dalam kawasan wisata serta para pelaku seni/ budaya;
 - d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, bagi calon Penerima bantuan sosial dari kalangan pelaku Usaha Mikro dan karyawan koperasi;
 - e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, bagi calon Penerima bantuan sosial dari kalangan pedagang pasar rakyat, Pedagang Kaki Lima, asongan, serta pelaku Industri Kecil Menengah binaan;
 - f. Kelurahan se-Kota Blitar yang dikoordinir oleh Kecamatan, bagi calon Penerima bantuan sosial dari kalangan warga miskin;
 - g. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar, bagi calon penerima bantuan sosial dari tenaga pendukung yang terlibat aktif dalam penanganan covid-19; dan
 - h. Dinas Pendidikan, bagi calon penerima bantuan sosial dari unsur guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

jenjang PAUD, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta yang terdampak pandemi Covid-19

(2) Perangkat Daerah Pelaksana proses pendataan, validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota

2. Ketentuan dalam pasal 15 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus guna menjamin bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perangkat daerah pelaksana pengadaan kebutuhan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait yang tergabung dalam Gugustugas percepatan penanganan Covid-19 melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian dan penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab dan bahan evaluasi perangkat daerah pelaksana pengadaan kebutuhan belanja bantuan sosial.

(3) Berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perangkat daerah pelaksana berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 4 Juni 2020

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 4 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
NIP. 196709091998031008